

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT****PUTUSAN****Nomor: 002/PS/BWSL.PBARAT.34.00/VI/2018****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : **Ir. Andi Samsul Bahri Maddukelleng, MH**
No. KTP/SIM/Paspor : 9271030495690002
Alamat : Jl. Jendral A. Yani No. 9, Kota Sorong
Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 04 – 05 – 1968
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Sebagai Perseorangan Bakal Calon Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat Nomor: 371/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018 tanggal 28 Mei 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyanto, SH, MH Advokat /Konsultan Hukum beralamat di Jalan kali Dingin No. 03 Transito, Wosi Manokwari Papua Barat. HP. 0812 4036 9988 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 022/PH/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 selanjutnya disebut -----PEMOHON-----

dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 371/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018 Tahun 2018 tertanggal 28 Mei 2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat beserta lampiran-lampirannya

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat yang berkedudukan di Jalan di Arfai II, SKMA Manokwari, Jl. Brigjend (purn). Abraham O. Ataruri, kode pos 98315, Telpon/faximile, : 0986-211913, Email, : admin@kpu-papubaratprov.go.id. Untuk selanjutnya disebut -----TERMOHON -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 002/PS/BWSL.P.BARAT.34.00/VI/2018 yang telah dilakukan perbaikan dan diserahkan pada sidang adjudikasi pertama dengan Permohonan sebagai berikut:

POKOK PERMOHONAN

Pemohon berkeberatan terhadap dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam Berita Acara KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 371/PL.01.1-BA/92/2018 tentang Penelitian administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat, tertanggal 28 Mei 2018 dan baru pemohon terima pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018. Dimana Keputusan tersebut sangat merugikan pemohon

Disamping itu pemohon juga keberatan terhadap jadwal/tahapan yang dibuat / di laksanakan oleh Termohon.

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon sudah mengikuti aturan undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017, SK No. 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman teknis Penyerahan syarat Dukungan Penelitian Administrasi, Verifikasi faktual dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta aturan perundangan yang terkait
2. Bahwa Pemohon sudah beritikad baik mengumpulkan KTP sesuai dengan peraturan yang disebutkan di poin pertama diatas saat memasukan data-data e KTP yang merupakan syarat dukungan tiba-tiba pada Tanggal 25 April 2018 sekitar jam 21.00 sistem ter SUMMIT sendiri, sehingga terhenti dan untung sudah sebanyak 1.244 KTP yang sudah masuk. Padahal masih banyak lagi yang masih mau Pemohon masukan. Saat kita tanyakan ke staf Termohon, yakni Bu Nita mengatakan, "Tidak apa-apa, karena sudah diatas 1000 nanti yang lainnya di

masuk saat masa perbaikan. tidak usah di pikir”.

Saat Pemohon tanya, “Ibu bisakan sistem ini di buka ?”. Ibu bilang sebenarnya, “Bisa,”. Terus beliau mengulang kata-kata diatas.

3. Bahwa Dari 1.244 KTP yang sudah masuk sistem itu sudah tersebar di 13 kabupaten/kota di Papua Barat, berarti sudah memenuhi syarat dan oleh karenanya pemohon dengan beritikad baik telah menyerahkan semua berkas ke Termohon.
4. Bahwa sesuai jadwal / tahapan proses pemilu maka seharusnya tanggal 11 mei 2018 -13 mei 2018 adalah Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD, namun setelah kita tunggu sampai malam tidak juga di berikan nanti tanggal 14 Mei 2018 baru di berikan oleh KPU Papua Barat dan di saksi oleh Bawaslu. jadi terlambat / tieraah Tidak sesuai dengan aturan / tahapan sebagaimana amanat SK No. 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman teknis Penyerahan syarat Dukungan Penelitian Administrasi, Verifikasi faktual dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah.
5. Perbuatan Termohon tersebut disadari atau tidak, telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon.
6. Disamping itu waktu sesuai 14 Mei 2018 sampai 20 Mei 2018 adalah waktunya Perbaikan Syarat Dukungan Calon Anggota DPD. Pemohon mengalami kendala :
 - a. Tanggal 14 mei 2018 Aplikasi SIPPP belum di bisa di buka. Setelah kita konfirmasi dan tanyakan ke staf KPU yakni BU Nita membenarkan dan mengatakan sistem belum bisa di buka di karenakan masih di lakukan proses maintenance oleh kpu pusat dan di perkirakan bisa di akses besoknya. Tanggal 15 mei baru bisa di buka. Otomatis Pemohon kehilangan Kesempatan 1 hari untuk perbaikan. Hal ini bukankesalahan Pemohon melainkan sistem yang ada di bawah Kendali Termohon dan jajarannya.
 - b. Saat Pemohon Melakukan komfirmasi TMS ke KPU Kab di di dapati data berbeda dengan yang di berikan oleh Termohon. karenakan jumlah TMS di KPU Kab berbeda dengan data yang di berikan oleh KPU Prov. Sebagai contoh Perbedaan tersebut antara lain :
 - Untuk Kab manokwari data dari termohon TMS 16 setelah kita konfirmasi ke KPU Kab Manokwari melalui Ibu Ayomi ternyata TMS Cuma 1 (selisih 15)



- Untuk Kab Pegunungan Arfak data dari termohon TMS 4 setelah kita konfirmasi ke KPU Pegunungan Arfak ternyata TMS Cuma 2 (selisih 2)
 - Untuk Kab Raja ampat data dari termohon TMS 67 setelah kita konfirmasi ke KPU Kab Raja ampat ternyata TMS Cuma 8 (selisih 59)
 - Untuk Kota Sorong data dari termohon TMS 384 setelah kita konfirmasi ke KPU Kota Sorong ternyata TMS Cuma 79 (selisih 305)
- c. Bahwa setelah di konfirmasi ke KPU kab / kota hanya bisa kasih nama tms yg masuk di aplikasi mereka dan sisanya mereka menyuruh untuk menanyakan Termohon. Pada Tanggal 17 Mei 2018 Pemohon sempat menanyakan perihal tms, di Staff Termohon yakni ibu nita, terkait tms. Beliau mengatakan, "tmsnya bisa di minta kok di kpu kab / Kota". Sedangkan kabupaten / Kota hanya bisa kasih nama tms yg masuk di aplikasi mereka dan sisanya mereka menyuruh untuk menanyakan Termohon. Jadi Pemohon merasa di pingpong. Terkesan Termohon dan KPU kabupaten Kota tidak sinkron.



7. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusannya yang tertuang dalam Keputusan KPU Papua Barat nomor : 371/ PL. 01.1-BA/92/Prov/V/2018, tentang penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi Papua Barat. Pemohon terkejut dan kecewa, Ternyata dari berita acara KPU Provinsi Papua barat nomor : 371/ PL. 01.1-BA/92/Prov/V/2018, dan lampiran 4 Model BA ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD dinyatakan Jumlah Dukungan syarat administrasi hasil penelitian awal dan perbaikan dinyatakan **hanya 818 dinyatakan MS dan 748 TMS dari total dukungan yang di upload sebanyak 1.566 orang / E KTP.**
8. Bahwa dari lampiran yang ada terkesan ada kontradiksi data yang satu dengan yang lain, terutama data-data dari Termohon dan data dari KPU Kabupaten / Kota. ada
- Disamping itu dari data yang dinyatakan TMS dan BMS tersebut tidak diterangkan dengan baik oleh KPU Provinsi Papua Barat kepada pemohon sehingga pemohon tidak mengerti, dan tidak tahu nama-nama yang TMS ataupun BMS karena tidak diberikan datanya dan juga alasan-alasan kenapa BMS dan TMS, sehingga pemohon kesulitan untuk merubah status TMS menjadi MS.
- Oleh karena itu pemohon meminta supaya, berdasarkan itulah KPU harus memberikan alasan-alasan yang pasti kenapa sampai dinyatakan BMS dan TMS.
9. Bahwa Pemohon selalu beritikad baik dan mengikuti aturan. Oleh karenanya masih bersedia untuk memperbaiki sesuai dengan yang dimaksudkan KPU maupun

undang-undang, namun Pemohon mengalami kendala :

- a. Sistem SIPPP sulit di akses dan sering tidak bisa di akses sebagaimana di terangkan diatas.
- b. Terkesan ada kontradiksi data yang satu dengan yang lain, terutama data-data dari Termohon dan data dari KPU Kabupaten / Kota. Ada
- c. Termohon terlambat memberikan data Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD, namun setelah kita tunggu samapai malam tidak juga di berikan nti tanggal 14 Mei 2018 baru di berikan oleh KPU Papua Barat dan di saksikan oleh Bawaslu. jadi terlambat / tieraah Tidak sesuai dengan aturan / tahapan sebagiamna amanat SK No. 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman teknis Penyerahan syarat Dukungan Penelitian Administrasi, Verifikasi faktual dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- d. Termohon tidak memberikan penjelasan dengan baik, sehingga pemohon mengalami kesulitan untuk memenuhi, oleh karena itu perbuatan KPU yang tidak memberikan keterangan/alasan dinyatakan BMS dan TMS ini adalah perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar pemilu yang merugikan pemohon.

10. Oleh karena itu pemohon memohon Bawaslu menyatakan Termohon telah lalai dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan pemohon, sehingga harus diberikan teguran ataupun peringatan, sanksi sehingga hak-hak pemohon terpenuhi oleh KPU.

HAL YANG DIMOHONKAN

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi Papua Barat berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 371/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018 Tahun 2018 tertanggal 28 Mei 2018 Tentang tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat.
3. Menyatakan dan menetapkan pemohon sebagai bakal calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi Papua Barat.
4. Meminta kepada Termohon / KPU Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan

Putusan ini.

5. Apabila Bawaslu, Bawaslu Provinsi Papua Barat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 12 Juni 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:.....

DALAM EKSEPSI TERMOHON

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa Permohonan PEMOHON kabur (*Obscuur Libel*) karena Pemohon tahu dan ikut terlibat dalam proses penelitian awal, perbaikan dan menginput dokumen menggunakan fasilitas aplikasi SIPPP, serta menerima informasi akan status dukungan BMS (belum memenuhi syarat) dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sehingga adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum apabila dalil Pemohon berkeberatan atas hasil administrasinya.
- b. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya (*Obscuur Libel*) karena Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan ungkapan kekecewaan atau kabur dan tidak berdasar sebagai buktinya dukungan Pemohon menyakinkan terdapat kesalahan atau kelalaian Termohon dalam hasil Penelitian Perbaikan Berita Acara KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 371/PL.01.1-BA/92/Pro/V/2018 .
- c. Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, maka sudah sepatutnya permohonan yang demikian dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN

TERMOHON dengan ini menyampaikan Jawaban/bantahan berikut bukti TERMOHON sebagai berikut :

1. Mohon agar segala hal yang telah diuraikan oleh Termohon dalam bagian Eksepsi dianggap sebagai bagian yang terpisahkan dengan bagian pokok perkara.
2. Bahwa TERMOHON menjawab dalil Pemohon atas keterlambatan penyampaian KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 317/PL.01.1-BA/92/201, tertanggal 28 Mei 2018 dan baru Pemohon terima pada hari rabu tanggal 30 Mei 2018, pada pelaksanaannya Termohon telah menyelesaikan proses penelitian Administrasi sesuai batas waktu Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dalah tertanggal 28 Mei 2018 sehingga untuk penyampaiannya Termohon mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 bahwa

“ KPU Provinsi / KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan dan lampiran sebagaimana pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya Penelitian Administrasi .”

sehingga penyerahan ditanggal 30 Mei 2018 adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU diatas.

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan sudah mengikuti aturan Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU serta aturan perundangan yang terkait, beritikad baik mengumpulkan KTP sebanyak 1.244 KTP dan sudah tersebar di 13 kabupaten/kota di Papua Barat, berarti sudah memenuhi syarat adalah pendapat sepihak Pemohon yang seharusnya bertanggungjawab menyelesaikan kekurangan dokumen pemilih sesuai ketentuan peraturan dimaksud Pemohon;
4. Bahwa Pemohon berkebaeratan atas hasil Berita Acara KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 371/PL.01-1/BA/92/Prov/V/2018 tentang penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD provinsi Papua Barat ; yang membuat Pemohon terkejut dan kecewa , ternyata dari sejumlah dokumen yang dikumpulkan hanya 827 dinyatakan MS , 191 BMS dan 226 TMS merupakan hasil Penelitian Administrasi , Perbaikan oleh Pemohon dan dilakukan Penelitian Hasil Perbaikan oleh Termohon sehingga merupakan konsekwensi dari sebuah proses dan hasil penelitian dokumen karena untuk menjadi Calon Peserta Pemilu Anggota DPD adalah yang telah memenuhi syarat penelitian administrasi dan Verifikasi Faktual sebagaimana ketentuan Pasal 181, Pasal 182 dan Pasal 258 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Bahwa TERMOHON secara tegas membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menerangkan dengan baik kepada Pemohon status dukungan BMS dan TMS sehingga pemohon tidak mengerti , dan tidak tahu nama nama yang TMS ataupun BMS karena tidak diberikan datanya sehingga pemohon kesulitan untuk merubah status TMS menjadi MS, bahwa sesungguhnya Pemohon sadar dan tahu dengan benar pengelompokan status penelitian BMS dan TMS melalui Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Aplikasi calon SIPPP sehingga kebaratan Pemohon adalah alasan yang tidak berdasar karena hasil penelitian administrasi telah diketahui sejak tahap peneltian awal penyerahan hasil penelitian paska penyerahan dukungan berita acara tertanggal 13 Mei 2018,
6. Bahwa TERMOHON secara tegas membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa termohon untuk diberikan data yang pasti mengenai MS, BMS dan TMS dan diberikan waktu untuk memperbaikinya adalah mengulang kembali tahapan yang



karena kelainan kerja Pemohon dan tindakan kebijakan penambahan waktu dan perbaikan diluar dari Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 adalah bukan menjadi kewenangan Pemohon;

7. Bahwa TERMOHON secara tegas membantah seluruh dalil Pemohon dengan menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Nomor : 371/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018 atas dasar hasil penelitian administrasi dan faktual klarifikasi menjadi lampiran pembuktian untuk Bukti : T-.01 sampai Bukti T- 10
8. Bahwa berdasarkan hasil penetapan pada lembar Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat Model BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD, LAMPIRAN 3 MODEL BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD; LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD. terhadap 6 (enam) orang Calon yang sebelumnya wajib melakukan perbaikan karena status penelitian administrasi awal adalah belum memenuhi syarat (BMS) dengan rincian rekap hasil sebagai berikut TABEL T-02.

Rekap Hasil Penelitian Perbaikan

Lampiran 4 MODEL BA-ADM.HP-1KPU.PROV-DPD

No	Nama Calon dan Nomor Berita Acara MODEL BA-ADM.HP-1KPU.PROV-DPD	Jumlah Status dan Sebaran Dukungan Akhir			Ket
		Jumlah Dukungan	Status Dukungan MS/TMS	Status Sebaran 50% Kab/Kota	
1.	Amos L. Watori Nomor:370/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018	1.268	MS	12	MS
2.	Andi Samsul Bahri Maddukelleng Nomor :371/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018	818	TMS	13	TMS/ gugur
3.	Kariadi Nomor:372 /PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018	1.008	MS	10	MS
4.	Mamberob Yosepus Rumakiek Nomor :373/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018	1.468	MS	7	MS
5.	Yanuaris Ulukyanan Nomor :374/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018	633	TMS	7	TMS/ gugur
6.	Zakarias Horota Nomor :375/PL.01.1-	701	TMS	11	TMS/ gugur

BA/92/Prov/N/2018				
-------------------	--	--	--	--

Ket : MS adalah Memenuhi Syarat dan TMS adalah Tidak Memenuhi Syarat

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 pada Bagian Ketiga Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dukungan

Pasal 28

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi hasil perbaikan dukungan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi dukungan dengan menjumlahkan hasil Penelitian Administrasi dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dengan hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan status dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sebaran dukungan paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- (4) *Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) status dukungan dan/atau sebaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) **dinyatakan tidak memenuhi syarat, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan gugur dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual.***
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi hasil perbaikan dukungan dan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 4 (empat) Hari sejak berakhirnya masa perbaikan dukungan.

Pasal 29

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28, dengan menggunakan formulir Model BA.ADM.HP-1. KPU PROVDPD, formulir Lampiran 1 Model BA.ADM.HP-1. KPU PROV-DPD dan formulir Lampiran 2 Model BA.ADM. HP- 1.KPU PROV-DPD.
- (2) Bahwa KPU Provinsi Papua Barat dalam rapat pleno menyimpulkan hasil penetapan pada berita acara sesuai rekapan tabel hasil penelitian administrasi yang disalin sesuai aslinya dari Lampiran 4 MODEL BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD ke 6 (enam) Calon DPD Provinsi Papua Barat menetapkan :
 - a. Bakal Calon atas nama :
 - i. Amos L Watori
 - ii. Kariadi dan
 - iii. Mamberop Yosepus Rumakiek

Dengan hasil penelitian jumlah minimal dukung pemilih adalah lebih dari 1.000 dukungan dan tersebar di 7 atau lebih dari 50% Kab/Kota telah sesuai



ketentuan pasal 28 ayat (2) dan Keputusan KPU RI Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 dinyatakan **Memenuhi Syarat** dan dapat mengikuti tahapan verifikasi faktual dimulai dengan pencoklitan sampel

b. Bakal Calon atas nama :

- i. Andi Samsul Bahri Maddukelleng
- ii. Yanuarius Ulukyanan dan
- iii. Zakarias Horota

Dengan hasil penelitian jumlah minimal dukung pemilih adalah kurang dari 1.000 dukungan dan walaupun telah tersebar di 7 atau lebih dari 50% Kab/Kota , maka sesuai ketentuan pasal 28 ayat (3) dan Keputusan KPU RI Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** dan dinyatakan Gugur sehingga tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dalam memeriksa dan mengadili Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor : 002/PS/BWSL.PBARAT.34.00/VI/2018 agar berkenan memutuskan dengan Amarnya sebagai berikut :

- (1) Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- (2) Menyatakan Sah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 371/PL.01.1-BA/92/Prov/VI/2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat tertanggal 28 Mei 2018;. *atau* :
- (3) Apabila Majelis Sidang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan Pemohon kepada Majelis melalui sekretarat Bawaslu Provinsi Papua Barat pada tanggal 13 Juni 2018 yang pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa mohon seluruh dalil-dalil yang dipergunakan dalam Permohonan Pemohon merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesimpulan ini
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalil Termohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar, serta hal yang menguntungkan Pemohon.
3. Pemohon sudah mengikuti aturan undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017, SK No. 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman teknis Penyerahan syarat Dukungan Penelitian Administrasi, Verifikasi faktual dan rekapitulasi

syarat dukungan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta aturan perundangan yang terkait. Hal ini di benarkan Termohon dan tidak ada bantahan serta sudah sesuai dengan bukti *Sesuai Bukti P1 dan T01*

4. Bahwa Pemohon sudah beritikad baik mengumpulkan KTP sesuai dengan peraturan yang disebutkan di poin pertama diatas saat memasukan data-data e KTP yang merupakan syarat dukungan tiba-tiba pada Tanggal 25 April 2018 sekitar jam 21.00 sistem ter SUMMIT sendiri, sehingga terhenti dan untung sudah sebanyak 1.244 KTP yang sudah masuk. Padahal masih banyak lagi yang masih mau Pemohon masukan.
5. Bahwa Dari 1.244 KTP yang sudah masuk sistem itu sudah tersebar di 13 kabupaten/kota di Papua Barat, berarti sudah memenuhi syarat dan oleh karenanya pemohon dengan beritikad baik telah menyerahkan semua berkas ke Termohon.
6. Bahwa sesuai jadwal / tahapan proses pemilu maka seharusnya tanggal 11 mei 2018 -13 mei 2018 adalah Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD, namun setelah kita tunggu samapai malam tidak juga di berikan nti tanggal 14 Mei 2018 baru di berikan oleh KPU Papua Barat dan di saksikan oleh Bawaslu. hal ini di benarkan Termohon dan sesuai dengan alat bukti saksi.
7. Jadi penyerahannya terlambat / tidak Tidak sesuai dengan aturan / tahapan sebagiamna amanat SK No. 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman teknis Penyerahan syarat Dukungan Penelitian Administrasi, Verifikasi faktual dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah
8. Perbuatan Termohon tersebut disadari atau tidak, telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon.
9. Disamping itu waktu sesuai 14 Mei 2018 sampai 20 Mei 2018 adalah waktunya Perbaikan Syarat Dukungan Calon Anggota DPD. Pemohon mengalami kendala :
 - a. Tanggal 14 mei 2018 Aplikasi SIPPP belum di bisa di buka. Setelah kita konfirmasi dan tanyakan ke staf KPU yakni BU Nita membenarkan dan mengatakan sistem belum bisa di buka di karenakan masih di lakukan proses maintenance oleh kpu pusat dan di perkirakan bisa di akses besoknya. Tanggal 15 mei baru bisa di buka. Otomatis Pemohon kehilanganKesempatan 1 hari untuk perbaikan. Hal ini bukankesalahan Pemohon melainkan sistem yang ada di bawah Kendali Termohon dan

jajarannya.

- b. Saat Pemohon Melakukan konfirmasi TMS ke KPU Kab di di dapati data berbeda dengan yang di berikan oleh Termohon. karenakan jumlah TMS di KPU Kab berbeda dengan data yang di berikan oleh KPU Prov. Sebagai contoh Perbedaan tersebut antara lain :

10. Untuk Kab manokwari data dari termohon TMS 16 setelah kita konfirmasi ke KPU Kab Manokwari melalui Ibu Ayomi ternyata TMS Cuma 1 (selisih 15)
11. Untuk Kab Pegunungan Arfak data dari termohon TMS 4 setelah kita konfirmasi ke KPU Pegunungan Arfak ternyata TMS Cuma 2 (selisih 2)
12. Untuk Kab Raja ampat data dari termohon TMS 67 setelah kita konfirmasi ke KPU Kab Raja ampat ternyata TMS Cuma 8 (selisih 59)
13. Untuk Kota Sorong data dari termohon TMS 384 setelah kita konfirmasi ke KPU Kota Sorong ternyata TMS Cuma 79 (selisih 305)

Hal ini dibenarkan dan sesuai / di kuatkan oleh bukti Saksi I dan II

- a. Bahwa setelah di konfirmasi ke KPU kab / kota hanya bisa kasih nama tms yg masuk di aplikasi mereka dan sisanya mereka menyuruh untuk menanyakan Termohon. Pada Tanggal 17 Mei 2018 Pemohon sempat menanyakan perihal tms, di Staff Termohon yakni ibu nita, terkait tms. Beliau mengatakan, "tmsnya bisa di minta kok di kpu kab / Kota". Sedangkan kabupaten / Kota hanya bisa kasih nama tms yg masuk di aplikasi mereka dan sisanya mereka menyuruh untuk menanyakan Termohon. Jadi Pemohon merasa di pingpong. Terkesan Termohon dan KPU kabupaten Kota tidak sinkron.
- b. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusnnya yang tertuang dalam Keputusan KPU Papua Barat nomor : 371/ PL. 01.1-BA/92/Prov/V/2018, tentang penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi Papua Barat. Pemohon terkejut dan kecewa, Ternyata dari berita acara KPU Provinsi Papua barat nomor : 371/ PL. 01.1-BA/92/Prov/V/2018, dan lampiran 4 Model BA ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD dinyatakan Jumlah Dukungan syarat administrasi hasil penelitian awal dan perbaikan dinyatakan hanya 818 dinyatakan MS dan 748 TMS dari total dukungan yang di upload sebanyak 1.566 orang / E KTP.
- c. Bahwa dari lampiran yang ada terkesan ada kontradiksi data yang satu dengan yang lain, terutama data-data dari Termohon dan data dari KPU Kabupaten / Kota.

Disamping itu dari data yang dinyatakan TMS dan BMS tersebut tidak diterangkan dengan baik oleh KPU Provinsi Papua Barat kepada pemohon sehingga pemohon tidak mengerti, dan tidak tahu nama-nama yang TMS



ataupun BMS karena tidak diberikan datanya *by name* dan juga alasan-alasan kenapa BMS dan TMS, sehingga pemohon kesulitan untuk merubah status TMS menjadi MS.

Padahal Pemohon telah meminta berulang kali kepada Termohon dan staf serta ke KPU kabupaten / Kota supaya diberikan data detail / *by name*, namun tidak pernah di kasih dengan berbagai dalih dan alasan, sampai Pemohon mengajukan perkara ini ke Bawaslu Provinsi Papua Barat ini juga tidak pernah di kasih. **Padahal kalau data detail / *by name* ini dari awal diberikan, maka pemohon yakin dan percaya akan di tindak lanjuti dan statusnya menjadi memenuhi syarat (MS).**

Sungguh perbuatan Termohon yang tidak memberikan data detail dan data lainnya kepada Pemohon ini merupakan **perbuatan melawan hukum** dan merugikan Pemohon, sehingga harus diberikan peringatan dan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Disamping itu hak Pemohon harus di lindungi dan di jamin haknya sebagai calon DPD dan hak lain terpenuhi oleh KPU Papua Barat.

Termohon tidak melaksanakan Pasal 3 UU No 7 tahun 2017. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud ddam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;**
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;**
- e. tertib;
- f. terbuka;**
- g. proporsional;
- h. Profesional**
- i. **akuntabel;**
- j. efektif; dan
- k. efisien.

Termohon baik secara kelembagaan ataupun pribadi teindikasi dapat melanggar BAB II KETENTUAN PIDANA PEMILU sebagaimana diatur dalam Pasal 488 - 554 UU No 7 Tahun 2017 sesuai dengan hasil penyelidikan maupun penyidikan dalam menemukan unsur-unsur yang terpenuhi.

- d. Bahwa Pemohon selalu beritikad baik dan mengikuti aturan. Oleh karenanya masih bersedia untuk memperbaiki sesuai dengan yang dimaksudkan KPU maupun undang-undang, namun Pemohon mengalami kendala :
- e. Sistem SIPPP sulit di akses dan sering tidak bisa di akses sebagaimana di

terangkan diatas.

- f. terkesan ada kontradiksi data yang satu dengan yang lain, terutama data-data dari Termohon dan data dari KPU Kabupaten / Kota. Ada
- g. Termohon terlambat memberikan data Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD, namun setelah kita tunggu sampai malam tidak juga di berikan nti tanggal 14 Mei 2018 baru di berikan oleh KPU Papua Barat dan di saksikan oleh Bawaslu. jadi terlambat / tieraerh Tidak sesuai dengan aturan / tahapan sebagiamna amanat SK No. 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman teknis Penyerahan syarat Dukungan Penelitian Administrasi, Verifikasi faktual dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- h. Termohon tidak memberikan penjelasan dengan baik, sehingga pemohon mengalami kesulitan untuk memenuhi, oleh karena itu perbuatan KPU yang tidak memberikan keterangan/alasan dinyatakan BMS dan TMS ini adalah perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar pemilu yang merugikan pemohon.
- i. Oleh karena itu pemohon memohon Bawaslu menyatakan Termohon telah lalai dan / atau melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan pemohon, sehingga harus diberikan teguran ataupun peringatan, sanksi sehingga hak-hak pemohon terpenuhi oleh KPU.
- j. Terlepas dari itu semua Pemohon yakin kalau Termohon masih mempunyai hati nurani yang baik, yang dapat membedakan mana yang benar, mana yang perlu di bijaksana. Yang dapat memberikan sesuatu pada seseorang sesuai hak dan kewajibannya. Apalagi papua barat ini sering terjadi kendala dalam jaringan internet maupun medan lokasi yang suit dan jauh satu aerah dengan daerah laiinya. Disamping sosialisasi yang minim serta SDM yang kurang terutama dari team calon peserta pemilu / DPD.

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan Termohon kepada Majelis melalui sekretarat Bawaslu Provinsi Papua Barat pada tanggal 13 Juni 2018 yang pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa TERMOHON telah menjawab dalil Pemohon atas keterlambatan penyampaian KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 317/PL.01.1-BA/92/2018, tertanggal 28 Mei 2018 dan baru Pemohon terima pada hari rabu tanggal 30 Mei 2018 , pada pelaksanaannya Termohon telah menyelesaikan proses penelitian Administrasi sesuai batas waktu Lampiran Peraturan KPU Nomor : 5 Tahun 2018

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikutip pada bidang Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Perseorangan DPD sesuai TABEL : T-01 juncto Lampiran II Keputusan Keputusan KPU RI Nomor : 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan , Penelitian Administrasi , Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah tertanggal 21 s/d 29 Mei 2018 sebagai berikut :

TABEL : T-01

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
a.	Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPD		
1)	Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan	26 Maret 2018	8 April 2018
2)	Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan	22 April 2018	26 April 2018
3)	Verifikasi syarat Dukungan		
	a. Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan dan sebara	27 April 2018	10 Mei 2018
	b. Verifikasi Administrasi dan Analisa Dukungan ganda	27 April 2018	10 Mei 2018
4)	Penyampaian hasil Penelitian Administrasi , analisis dukungan ganda, jumlah minimal dukungan dan sebaran kepada calon Peserta Pemilu Anggota DPD;	11 Mei 2018	13 Mei 2018
5)	Perbaikan syarat dukungan calon Peserta Pemilu Anggota DPD	14 Mei 2018	20 Mei 2018
6)	<i>Verifikasi Hasil Perbaikan Dokumen Calon Anggota DPD</i>	<i>21 Mei 2018</i>	<i>24 Mei 2018</i>
7)	<i>Penyampaian syarat dukungan oleh KPU Provinsi kepada KPU Kab/Kota</i>	<i>25 Mei 2018</i>	<i>29 Mei 2018</i>
8)	Verifikasi Faktual Syarat Dukungan	30 Mei 2018	19 Juni 2018
9)	dan seterusnya...		

2. Bahwa dalam perbaikan Permohonan angka 4 dan angka 5 yang mempunyai kesamaan keberatan waktu Pemohon dimana sesuai jadwal seharusnya tanggal 11-13 mei adalah penyampaian hasil penelitian administrasi , analisis dukungan ganda, jumlah minimal dukungan dan sebaran tetapi faktanya diterima pada

tanggal 14 Mei 2018 (bukti tanda terima dan keterangan saksi 1 dan saksi 2) yang oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan terkait, dapat dijawab sebagai berikut :

- a. bahwa sesuai kutipan halaman 11 Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 TABEL-01 diatas untuk penyerahan dokumen hasil penelitian administrasi angka 4) (empat) adalah benar tertanggal 11 s/d 13 Mei 2018 dalam faktanya ke 6 (enam) Calon menerimnya pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 5,30 s/d 06,30 pagi Wit karena terjadi kendala teknis akses jaringan serta keterlambatan Satker KPU Kota Sorong dan KPU Fakfak dalam menginput data hasil klarifikasi sehingga secara kolektif hasil penelitian seluruh calon dilayani bersamaan atau terjadi penundaan;
 - b. bahwa merujuk pada ketentuan *Pasal 27 ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2018 berbunyi bahwa “ Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD memperbaiki dan menyampaikan syarat dukungan dan/atau sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima berita acara dan lampiran** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dengan demikian dapat dimaknai bahwa terhitung sejak PEMOHON menerima hasil Berita Acara Penelitian pertanggal 14 Mei 2018 pukul 06,30 pagi dan melakukan tindakan perbaikan sampai dengan mengembalikan dokumen hasil perbaikan ditanggal 20 Mei 2018 pukul 23,58 Wit adalah sama dengan 7 hari maksud Peraturan diatas. Oleh karenanya tidak menjadi kerugian yang fatal atau sebuah pelanggaran hukum oleh Termohon.*
3. Bahwa dalam perbaikan Permohonan angka 2 dan angka 3 yang mendalilkan sejumlah 1.244 dukungan yang tersubmit otomatis oleh aplikasi SIPPP KPU RI pukul 21.00 Wit dan tersebar di 13 Kab/Kota menurut TERMOHON sbb :
- a. tidak terdapat kerugian terhadap PEMOHON karena setelah tersubmid otomatis maka tercetak dalam Formulir Pernyataan Model F-DPD atas nama Pemohon dengan jumlah tersebut dan hasil pengitungan hardcopy Lampiran F1-DPD dan foto copy KTP pada formulir Tanda Terima Pendaftaran atau telah sesuai Keputusan KPU RI Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk , Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sehingga selanjutnya dokumen yang diterima termohon telah dilakukan penelitian administrasi dan Pemohon melakukan perbaikan dan menyerahkan kepada Termohon.
 - b. Bahwa dalam keterangan saksi 2 menyebutkan telah menginput sejumlah data sisa pada file exel untuk dapat dipergunakan lagi , namun karena ada pergantian petugas input data Pemohon oleh keterangan saksi 3 data tersebut

tidak diketahui oleh karena tidak beralasan menurut hukum pendapat Pemohon yang menyebutkan bahwa 1.244 itu ketika telah tersubmit berarti telah memenuhi syarat.

4. Bahwa dalam perbaikan Permohonan angka 6 Pemohon mendalihkan waktu efektif kerja dengan kondisi jaringan internet ketidaksamaan data Aplikasi SIPPP Provinsi dan SIPPP Kab/Kota oleh karena Pemohon dirugikan untuk melakukan perbaikan, maka oleh Termohon dapat jawab sbb :
 - a. bahwa tidak terdapat kerugian materil waktu kerja yang adalah sesuai ketentuan 7 (tujuh) hari sejak diterima dokumen tertanggal 14 Mei 2018 sebagaimana penjelasan angka 1 diatas
 - b. bahwa kendala jaringan bukanlah kewenangan Termohon atau pihak penyedia jasa Telekomunikasi sehingga alasan Pemohon adalah tidak berdasar menurut hukum;
 - c. bahwa Pemohon tidak menjadi calon tunggal dengan status administrasi awal adalah belum memenuhi syarat atau terdapat 6 (enam) orang Calon lainnya yang dalam penelitian hasil perbaikan 3 (tiga) calon diantaranya mampu melakukan perbaikan dengan jurnasi waktu dan situasi atau kondisi wilayah yang sama di kota Manokwari sehingga alasan Pemohon adalah tidak benar atau kabur;
 - d. bahwa pada angka 6 point b keberatan pemohon atas selisih data di KPU Kab Manokwari 1 orang TMS, Kab. Pegunungan Arfak 2 orang TMS, Raja Ampat 8 orang TMS dan Kota Sorong 79 TMS yang pada pokoknya seharusnya dilakukan pembuktian dan penegasan saksi atas data dimaksud, namun Termohon hanya mengargumentasikan **selisihnya atau tidak membuktikan hasil perbaikannya** sehingga oleh keterangan saksi 1 apakah 1 orang TMS Kab. Manokwari dihadirkan oleh saksi dijawab tidak dengan demikian melekat sanksi denda 50 kali/1 calon TMS dan tidak menyampaikan pembuktian klarifikasi calon di ke3 Kab/Kota lain sehingga apabila dijumlahkan jumlah denda adalah lebih dari 500 orang atau sama dengan $1.244 - 500 = 744$ dengan demikian adalah benar hasil penelitian akhir untuk perbaikan Pemohon memiliki 818 pemilih pendukung atau tidak memenuhi syarat.
5. Bahwa keberatan Pemohon atas pelayanan Termohon tidak memberikan penjelasan dengan baik dan tidak diundang atau didaftarkan pada fasilitas media komunikasi whatsapp grup DPD Prov. Papua Barat setelah mendengarkan keterangan saksi 1 adalah alasan yang tidak benar karena :
 - a. saksi 2 telah mendapat usser name dan password pada bulan april tahun 2018 atau sebelum penyerahan dokumen tanggal 26 April 2018.
 - b. Bahwa saksi 1 mengakui tugas mereka adalah kegiatan bersama tim maka

adalah benar jika saksi 1 telah mengetahui informasi melalui saksi 2 atau tidak hanya sesama LO dengan demikian alasan saksi Pemohon adalah tidak berdasar menurut fakta dan keterangan saksi.

6. Bahwa TERMOHON berkesimpulan bahwa Berita Acara KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 371/PL.01-1/BA/92/Prov/V/2018 tentang penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD provinsi Papua Barat ; merupakan hasil Penelitian Administrasi , Perbaikan oleh Pemohon dan dilakukan Penelitian Hasil Perbaikan oleh Termohon sehingga merupakan konsekwensi dari sebuah proses dan hasil penelitian dokumen karena untuk menjadi Calon Peserta Pemilu Anggota DPD adalah yang telah memenuhi syarat penelitian administrasi dan Verifikasi Faktual sebagaimana ketentuan Pasal 181, Pasal 182 dan Pasal 258 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



DALAM EKSEPSI JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Permohonan PEMOHON kabur (*Obscuur Libel*) karena Pemohon tahu dan ikut terlibat dalam proses penelitian awal, perbaikan dan menginput dokumen menggunakan fasilitas aplikasi SIPPP , serta menerima informasi akan status dukungan BMS (belum memenuhi syarat) dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sehingga adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum apabila dalil Pemohon berkeberatan atas hasil administrasinya.
2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat membuktikan kesalahan atau kelalaian Termohon dalam hasil Penelitian Perbaikan Berita Acara KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 371/PL.01.1-BA/92/Pro/V/2018 sehingga seluruh alasan Pemohon adalah tidak berdasar menurut hukum atas dasar fakta kejadian, alat bukti dan fakta persidangan.
3. Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan tidak berdasar menurut hukum , maka sudah sepatutnya permohonan yang demikian dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda P.01 s/d P.12 sebagai berikut:

Kode bukti	Keterangan
P.01	Formulir Model PSPP Tanda terima berkas nomor:084/SEK/PB/HK.03.08/V/2018
P.02	Tanda Terima berita acara penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Prov Papua Barat

P.03	Model BA. ADM. HP-1. KPU. PROV-DPD Berita acara penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Prov Papua Barat Nomor: 371/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018
P.04	Lampiran 3 Model BA.ADM.HP-1.KPU. PROV-DPD Hasil Penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi PAPUA BARAT
P.05	Lampiran 4 Model BA.ADM HP-1.KPU.PROV-DPD Rekapitulasi penelitian administrasi dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD KPU Provinsi Papua Barat
P.06	Model TT.HP.KPU PROV-DPD tanda bukti penerimaan Dokumen perbaikan persyaratan perseorangan peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019
P.07	Model BA.ADM. KPU PROV-DPD Berita acara Penelitian Administrasi dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi Papua Barat Nomor: 277/PL.01.1-BA/92/PROV/V/2018
P.08	Lampiran 3 Model BA.ADM.KPU.PROV-DPD Penelitian Administrasi dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi Papua Barat
P.09	Model TT.KPU Prov-DPD tanda bukti penerimaan Dokumen Persyaratan perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019
P.10	Lampiran Formulir model F-1 DPD Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap kabupaten /kota kecamatan dan desa/kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung.
P.11	Informasi umum terkait data rekapan diaplikasi SIPPP Operator Calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019
P.12	Lampiran 2 Model BA-ADM. KPU.KAB/KOTA DPD Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi Papua, Kab kota sorong

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges yang diberi tanda T.01 s/d T.11 sebagai berikut:

No Bukti	Nama Dokumen
T.01	Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat Nomor : 277/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018
T.02	Tanda Terima Hasil Penelitian Administrasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Atas Nama Ir.Andi Samsul Bahri Maddukelleng, MH.
T.03	Berita Acara Nomor : 371/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018 Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilihan



	Perseorangan Calon peserta pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat
T.04	Tanda Terima Penyerahan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat Model : BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD, Lampiran 3 MODEL BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD dan Lampiran 4 MODEL BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD
T.05	Berita Acara Model 2 BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-DPD Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Bakal Calon Peserta Pemilu Anggota DPD RI Dapil Provinsi Papua Barat atas Nama Ir. Andi Samsul Bahri Maddukelleng, MH. : <ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Kaimana2. Kabupaten Pegunungan Arfak
T.06	Berita Acara Model 3 BA.ADM.KPU.PROV-DPD Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat Atas Nama Ir. Andi Samsul Bahri Maddukelleng, MH. Di Provinsi Papua Barat
T.07	Detail Penelitian Administrasi Dukungan Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat atas Nama Ir. Andi Samsul Bahri Maddukelleng, MH.
T.08	Detail Penelitian Administrasi Dukungan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat atas Nama Ir. Andi Samsul Bahri Maddukelleng, MH.
T.09	Rekap Dukungan Bakal Calon DPD RI Dapil Papua Barat atas nama Ir. Andi Samsul Bahri Maddukelleng, MH.
T.10	Rekapitulasi Dukungan Perlu Klarifikasi Provinsi Papua Barat Model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-DPD atas Nama Ir. Andi Samsul Bahri Maddukelleng, MH. Di : <ol style="list-style-type: none">1. Kab. Raja Ampat, Distrik Batanta Selatan, Kel Yenanas2. Kab. Raja Ampat, Distrik Kota Waisai, Kel Warmasen3. Kab. Raja Ampat, Distrik Kota Waisai, Kel Waisai4. Kab. Raja Ampat, Distrik Batanta Selatan, Kel Wailebet5. Kab. Raja Ampat, Distrik Supnin, Kel Urai6. Kab. Raja Ampat, Distrik Salawati Barat, Kel Solol7. Kab. Raja Ampat, Distrik Waigeo Timur, Kel Puper8. Kab. Raja Ampat, Distrik Meos Mansar, Kel Kapisawar



	9. Kab. Raja Ampat, Distrik Salawati Utara, Kel Jefman Barat
	10. Kab. Raja Ampat, Distrik Waigeo Utara, Kel Darumbab
	11. Kab. Raja Ampat, Distrik Waigeo Utara, Kel Bansayor
	12. Kab. Raja Ampat, Distrik Misool Utara, Kel Atkari
	13. Kab. Pegunungan Arfak, Distrik Membey, Kel Inyebouw
	14. Kab. Pegunungan Arfak, Distrik Didohu, Kel Gedeira
	15. Kab. Teluk Wondama, Distrik Room, Kel Inday
	16. Kab. Teluk Wondama, Distrik wasior, Kel Iriati
	17. Kab. Kaimana, Distrik Kaimana, Kel Krooy
	18. Kab. Sorong, Distrik Mariat, Kel Klamalu
	19. Kab. Sorong, Distrik Mariat, Kel Klamasen
	20. Kab. Sorong, Distrik Mariat, Kel Klasulut
	21. Kab. Sorong, Distrik Aimas, Kel Klafma
	22. Kab. Sorong, Distrik Aimas, Kel Malawele
	23. Kab. Manokwari, Distrik Warmare, Kel Guentuy
	24. Kab. Sorong, Distrik Sorong Kota, Kel Klakublik
	25. Kab. Sorong, Distrik Sorong Kota, Kel Klababa
	26. Kab. Sorong, Distrik Sorong Kota, Kel Kampung Baru
	27. Kab. Sorong, Distrik Sorong, Kel Klademak
	28. Kab. Sorong, Distrik Sorong, Kel Remu Utara
	29. Kab. Sorong, Distrik Malaimsimsa, Kel Klagete
	30. Kab. Sorong, Distrik Sorong Manoi, Kel Malawei
	31. Kab. Sorong, Distrik Sorong Manoi, Kel Klaligi
	32. Kab. Sorong, Distrik Sorong Manoi, Kel Malabuton
	33. Kab. Sorong, Distrik Sorong Utara, Kel Sawagumu
	34. Kab. Sorong, Distrik Sorong Maladumes, Kel Saoka
T.11	Hasil Screenshots pada aplikasi SIPPP yang Maintenance

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi dibawah sumpah dengan keterangan berikut:

1. Saksi Azhar Muharam yang pada pokoknya memberikan keterangan:
 - Saksi menjadi adalah LO yang menghubungkan antara pemohon dan termohon pada bulan April namun saksi tidak dapat memastikan tanggal menjadi LO.
 - Saksi mengakui ahwa saksi adalah LO pemohon yang terdaftar di KPU Provinsi Papua Barat.
 - Saksi mengakui tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi pencalonan

anggota DPD Provinsi Papua Barat yang oleh KPU.

- Saksi telah menginput data dukungan sebanyak syarat dukungan ke SIPPP sebanyak 1244.
- Saksi juga ikut membantu melakukan penginputan data data pemohon dalam SIPPP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan 593 di TMS –kan.
- Bahwa saksi tidak tahu nama nama yang di TMS-kan itu tidak ada di dalam DPT.
- Saksi mengakui mendapatkan informasi jumlah dukungan TMS untuk diklarifikasi dari KPU Kabupaten/Kota.
- Saksi mengakui bahwa pada tanggal 14 mei 2018, sistem aplikasi SIPPP tidak bisa dibuka oleh saksi



2. Saksi Bachtiar Rumatumia yang pada Pokoknya memberikan keterangan:

- Saksi adalah operator dari Pemohon sejak tanggal 11 April 2018
- Saksi mengetahui bawah Pemohon telah menyerahkan syarat dukungan kepada termohon sebanyak 1244
- Saksi tidak mengetahui jumlah MS dan TMS setelah dilakukan penelitian administrasi.
- Saksi tidak mengetahui penambahan antara data 1244 ke 1566 karena saat itu saksi sedang berada diluar kota.
- Saksi tidak mengetahui jumlah ganda eksternal dan jumlah ganda potensi.
- Saksi sering mendapat undangan dari KPU lewat Whatsapp dan tidak dikirim ke alamat.

3. Saksi Wirnata Adiyatma yang pada Pokoknya memberikan keterangan

- Saksi mengetahui bawah pemohon telah menyerahkan syarat dukungan kepada termohon sebanyak 1244.
- Saksi pernah membantu menginput data pemohon ke SIPPP
- Saksi mengetahui bahwa syarat dukungan minimal 1000.
- Saksi tidak tau jumlah TMS dan MS yang diberikan kepada pemohon.
- Saksi tidak mengetahui penambahan penambahan syarat dukungan dari 1244

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah bakal calon anggota DPD Provinsi Papua Barat yang telah melakukan proses pendaftaran melalui KPU Provinsi Papua Barat sesuai bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. (**Vide Bukti, P-1 sampai dengan P-12**).

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Tanggal 28 Bulan Mei Tahun 2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat Nomor : 375/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 12 Bulan Juni Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Pasal 97 huruf a angka 2, bahwa "Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: sengketa proses Pemilu";
2. Pasal 98 ayat (3), bahwa: "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.";
3. Pasal 99 huruf c dan huruf f, bahwa Bawaslu Provinsi berwenang: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi" dan "meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu:

1. Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU.
2. Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.
3. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.
4. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:
5. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
6. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
7. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan
8. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
9. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keputusan KPU adalah keputusan sesuai pasal 4 ayat 2 perbawaslu no 18 tahun 2017... **"Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara"...**

Menimbang bahwa objek sengketa yang di ajukan Pemohon adalah Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat Nomor : 375/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018 tanggal 28 Mei 2018. Dengan demikian Bawaslu Provinsi Provinsi Papua Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo.

Dalam Eksepsi

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Termohon berkaitan langsung dengan Pokok Permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Termohon bersama-sama dengan Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang bahwa Pemohon adalah bakal calon anggota DPD Provinsi Papua Barat yang telah melakukan proses pendaftaran melalui KPU Provinsi Papua Barat sesuai bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan adjudikasi penyelesaian sengketa

proses pemilu. (**Vide Bukti, P-1 sampai dengan P-12**). Sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa proses melalui Bawaslu Provinsi Papua Barat.

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 31 Mei 2018 dan diregister pada tanggal 5 Juni 2018 sehingga permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 12 bulan Juni Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang bahwa persyaratan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan diatur dalam Pasal 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengatur Nomor yang berbunyi:

1. Persyaratan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan, meliputi:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan
 - e. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.
2. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Menimbang bahwa Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang

Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengatur:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dengan menggunakan formulir Model BA.ADM.HP-1. KPU PROVDPD, formulir Lampiran 1 Model BA.ADM.HP-1. KPU PROV-DPD dan formulir Lampiran 2 Model BA.ADM. HP1.KPU PROV-DPD.
2. Berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli disampaikan kepada: a. 1 (satu) rangkap untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD; b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan d. 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui SIPPP.
3. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya Penelitian Administrasi.



Menimbang bahwa Pasal 24 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengatur:

Ayat (4) dalam hal berdasarkan hasil analisa dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a ditemukan dukungan ganda, dukungan hanya dihitung 1 (satu)

Ayat (5) kelebihan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data yang digandakan

Ayat (6) Pengurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara acak melalui SIPPP oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.

Menimbang, bahwa tahapan kegiatan Pencalonan Anggota DPD yang dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah:

NO.	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir



10.	Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kkota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden		
	a. Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD		
1)	Pengumuman penyerahan syarat dukungan	26 Maret 2018	8 April 2018
2)	Penyerahan dokumen syarat dukungan	22 April 2018	26 April 2018
3)	Verifikasi syarat dukungan:		
	a. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran	27 April 2018	10 Mei 2018
	b. Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	27 April 2018	10 Mei 2018
4)	Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD	11 Mei 2018	13 Mei 2018
5)	Perbaikan Syarat Dukungan Calon Anggota DPD	14 Mei 2018	20 Mei 2018
6)	Verifikasi Hasil Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Calon Anggota DPD	21 Mei 2018	24 Mei 2018
7)	Penyampaian syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Mei 2018	29 Mei 2018
8)	Verifikasi Faktual Syarat Dukungan	30 Mei 2018	19 Juni 2018
9)	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 Juni 2018	22 Juni 2018
10)	Penyampaian berita acara hasil Verifikasi Faktual Sarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	23 Juni 2018	25 Juni 2018

11)	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	26 Juni 2018	28 Juni 2018
12)	Penyampaian berita acara hasil Verifikasi Faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon Anggota DPD	29 Juni 2018	1 Juli 2018
13)	dst....		

Menimbang, bahwa jadwal tahapan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat KPU sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai berikut:



Program/Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
1) Pengumuman penyerahan syarat dukungan	26 Maret 2018	8 April 2018
2) Penyerahan dokumen syarat dukungan	22 April 2018	26 April 2018
3) Verifikasi syarat dukungan:		
a. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran	27 April 2018	10 Mei 2018
b. Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	27 April 2018	10 Mei 2018
4) Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD	11 Mei 2018	13 Mei 2018
5) Perbaikan Syarat Dukungan Calon Anggota DPD	14 Mei 2018	20 Mei 2018
6) Verifikasi Faktual Syarat Dukungan	30 Mei 2018	19 Juni 2018
7) Penyampaian berita acara hasil Verifikasi Faktual Sarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	23 Juni 2018	25 Juni 2018

kepada KPU Provinsi/KIP Aceh		
8) Penyampaian berita acara hasil Verifikasi Faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon Anggota DPD		

Menimbang bahwa Pasal 260 ayat (3) mengatur “dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan;

Menimbang, bahwa Permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menyerahkan syarat dukungan sebanyak 1.244 pada tanggal 26 April 2018 dan telah dilakukan penelitian Administrasi, sebagaimana tertuang dalam surat keputusan KPU Nomor : 277/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018 tertanggal 14 Mei 2018. Pemohon juga telah melengkapi syarat dukungan pada tanggal 20 Mei 2018 dan telah diserahkan hasil penelitian Administrasi sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan KPU tertanggal 28 Mei 2018 dimana dinyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi Syarat Dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) 827, Belum Memenuhi Syarat (BMS) 191, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 226. Terhadap hal tersebut Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendapatkan Pemberitahuan mengenai Nama-Nama dukungan yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS); sehingga Pemohon tidak dapat memperbaiki syarat dukungan dari TMS menjadi MS yang mengakibatkan Pemohon tidak Lolos Penelitian Administrasi
2. Bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan 1 (satu) hari untuk melakukan perbaikan diakibatkan system SIPPP mengalami gangguan pada tanggal 14 Mei 2018, sehingga Pemohon tidak dapat melakukan Perbaikan Syarat Dukungan pada system SIPPP
3. Pemohon Mendalilkan Termohon tidak melakukan sosialisasi terhadap penginputan data SIPPP

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah Mengunduh sebanyak 1.566/ E-KTP tetapi hanya 818 yang dinyatakan memenuhi Syarat dan 748 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Papua Barat Nomor: 371/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018 dan lampiran 4 Model BA ADM.HP-1.KPU. PROV-DPD tentang penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih Perseorangan

Calon Peserta pemilihan Umum anggota DPD Provinsi Papua Barat.

Menimbang bahwa dalil Pemohon tersebut didasarkan didasarkan karena Termohon tidak memberitahukan kepa Pemohon *by name by address* syarat dukungan yang mana yang tidak memenuhi syarat. Sehingga mengakibatkan Pemohon tidak dapat melakukan pergantian syarat dukungan yang tepat. Dikarenakan ketidakjelasan *by name dan bay address* syarat dukungan yang mana yang tidak memenuhi syarat, maka Pemohon harus melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada KPU kabupaten/kota terkait. Akan tetapi Pemohon tidak dapat menyampaikan bukti hasil ataupun proses klarifikasi/konformasi yang dilakukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa Majelis perlu menjelaskan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 yang memuat proses Penelitian Syarat dukungan Administrasi Sebagai berikut:



- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi terhadap jumlah minimal dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan persebarannya dengan cara:
 - a. Meneliti jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen naskah asli elektronik (softcopy) formulir Lampiran Model F1-DPD;
 - b. Meneliti jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam dokumen naskah asli (hardcopy) formulir Lampiran Model F1-DPD;
 - c. Mencocokkan kesesuaian antara jumlah dan nama pendukung dan persebarannya yang terdapat dalam dokumen naskah asli (hardcopy) formulir Lampiran Model F1-DPD dengan dokumen naskah asli elektronik (softcopy) formulir Lampiran Model F1DPD;
 - d. Mencocokkan kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran Model F1-DPD dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 - e. Meneliti kesesuaian antara formulir Lampiran Model F1-DPD dengan daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu;
 - f. Meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
 - g. Meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan wilayah administrasi desa/kelurahan dan kecamatan;
 - h. Meneliti identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung; dan
 - i. Meneliti dugaan dukungan ganda terhadap perseorangan calon Peserta

Pemilu Anggota DPD.

- (2) Dalam hal data nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran Model F1DPD tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- (3) Dalam hal nama pendukung yang tercantum dalam dokumen naskah asli (hardcopy) formulir Lampiran Model F1-DPD tidak tercantum dalam dokumen naskah asli elektronik (softcopy) formulir Lampiran Model F1-DPD, KPU Provinsi/KIP Aceh mencoret nama pendukung tersebut dalam dokumen naskah asli (hardcopy) formulir Lampiran Model F1-DPD;
- (4) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- (5) Dalam hal pada formulir Lampiran Model F1-DPD atau identitas dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan ditemukan nama pendukung tidak memenuhi syarat usia tanpa dilengkapi dengan bukti status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi kepada pendukung yang bersangkutan selama masa Penelitian Administrasi;
- (6) Dalam hal pada formulir Lampiran Model F1-DPD atau identitas dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan ditemukan nama pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, Panitia Pengawas, Kepala Desa dan Perangkat Desa, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi kepada pendukung yang bersangkutan selama masa Penelitian Administrasi;
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) terbukti tidak memenuhi syarat, nama pendukung yang bersangkutan dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- (8) Dalam hal ditemukan dukungan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan informasi daftar nama pendukung tersebut kepada perseorangan calon Peserta Pemilu



Anggota DPD atau Petugas Penghubung;

Menimbang bahwa Majelis perlu menjelaskan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 yang memuat proses Penelitian Administrasi Dukungan ganda dalam SIPPP sebagai berikut:

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi terhadap dukungan ganda dalam formulir Model Lampiran F1-DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) hur I melalui SIPPP
- (2) Dukungan Ganda terjadi Apabila, :
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) orang calon Peserta Pemilu Anggota DPD; dan
 - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
- (3) Analisa terhadap dukungan ganda, meliputi:
 - a. Nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap yang sama; atau
 - b. Nomor Induk Kependudukan yang sama;
- (4) Dalam hal berdasarkan analisa dukungan ganda, ditemukan dukungan ganda, dukungan hanya dihitung 1 (satu);
- (5) Kelebihan dukungan ganda, dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data yang digandakan;
- (6) Pengurangan jumlah dukungan, dilakukan secara acak melalui SIPPP oleh KPU Provinsi/KIP Aceh;
- (7) Dalam hal berdasarkan analisa dukungan ganda ditemukan dukungan ganda antar perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi kepada pendukung yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA-DPD dan Lampiran 2 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA-DPD;
- (8) Dalam hal ditemukan dukungan ganda berdasarkan analisa KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi kepada pendukung yang bersangkutan, dengan menggunakan

formulir Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTADPD dan Lampiran 2 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA DPD;

- (9) Dalam hal pada saat pelaksanaan klarifikasi, data identitas pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan pendukung berbeda dengan data yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli atau Surat Keterangan asli, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli atau Surat Keterangan asli yang dimiliki pendukung tersebut kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan mencatat pada kolom keterangan formulir Model Lampiran 2 BA.ADM. KPU KAB/KOTA DPD;

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (31) PKPU 14 Tahun 2018 bahwa SIPPP adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyerahan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.

Menimbang bahwa penyerahan syarat pemberian dukungan telah diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018. Rangkaian proses penelitian administrasi syarat dukungan merupakan perpaduan maupun kombinasi terhadap penyerahan dokumen naskah asli (hardcopy), formulir lampiran Model F.1-DPD dengan dokumen naskah asli elektronik (soft copy) Formulir Lampiran Model F.1-DPD dan dilakukan penelitian administrasi melalui SIPPP. Sebagai pemilik akses terhadap SIPPP Pemohon seharusnya dapat mengetahui melalui SIPPP syarat dukungan mana yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, ataupun yang tidak memenuhi syarat. Dikarenakan SIPPP sebagai seperangkat system untuk mendukung Peserta Pemilu calon Anggota DPD, sehingga Pemohon tidak perlu meminta data tentang *by name* dan *by adress* terhadap syarat dukungan kepada Termohon, dikarenakan Pemohon sendiri dapat mengakses *by name dan by adredss* yang berstatus Tidak memenuhi Syarat dalam Sistem SIPPP agar dapat dilakukan perbaikan;

Menimbang bahwa Pemohon telah menerima Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat Nomor 277/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, Pemohon memiliki waktu sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 untuk melakukan perbaikan syarat dukungan. Pemohon mendalilkan bahwa telah menyerahkan syarat dukungan perbaikan 322 pada tanggal 20 Mei pukul 23.58 WIT sebagaimana terklarifikasi oleh saksi Ashar Muharam yang mengakui telah melakukan penyerahan berkas pada tanggal 20 Mei 2018 pukul 23.58 WIT sebagaimana terungkap dalam persidangan .

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan gangguan sistem SIPPP pada tanggal 14 Mei 2018 mengakibatkan pemohon dirugikan soal waktu 1 hari yang tidak dapat digunakan oleh Pemohon untuk melakukan perbaikan. Terhadap hal ini Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti bahwa adanya gangguan system pada tanggal 14 Mei 2018. Jikalau dalil tersebut benar adanya, masih ada waktu 6 Hari hingga tanggal 20 Mei 2018 pukul 24.00 waktu setempat untuk melakukan perbaikan sebagaimana yang dilakukan oleh 3 calon Anggota DPD lainnya yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan surat Keputusan KPU provinsi Papua Barat Nomor : 371/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018, oleh karenanya dalil Permohon tersebut tidak beralasan hukum.

Menimbang Bahwa kesaksian dari Bachtiar yang terungkap dalam persidangan, didapat fakta bahwa adanya keterlambatan Pemohon dalam memberikan Surat kuasa mengenai LO (Liaison Officer) dan operator. Kelalaian atau keterlambatan pemohon untuk mengajukan LO atau operatornya sehingga mengakibatkan LO atau operator tidak dapat mengikuti sosialisasi SIPPP, sebagaimana pengakuan saksi LO Pemohon Ashar Muharam dan Saksi Operator Pemohon Bachtiar tidak dapat menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan sosialisai penggunaan SIPPP kepada Pemohon;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi Operator Pemohon Bachtiar menjelaskan bahwa pada saat perbaikan syarat dukungan administrasi, saksi Bachtiar sedang berada diluar kota. Sehingga terdapat fakta tidak diketahui siapa pihak yang melakukan perbaikan data Pemohon pada SIPPP dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan Syarat dukungan pada SIPPP. Bukti P.07 yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti penyerahan syarat dukungan awal yang menunjukkan bahwa Pemohon telah mengunduh data ke SIPPP untuk data sebanyak 1244 dukungan dan bukti P.07 tersebut bukan merupakan syarat dukungan perbaikan. Dalam Persidangan, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti Pemohon telah melakukan perbaikan syarat dukungan sebanyak 322 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya dalil pemohon tidak beralasan dan harus ditolak;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 oleh 1) **Marlenny Momot, S.T** dan 2) **Ibnu Mas'ud, S.Sos**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 bulan Juni tahun 2018 oleh 1) **Marlenny Momot, S.T** selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat 2) **Ibnu Mas'ud, S.Sos**, selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat dan 3) **Fritz Edward Siregar, S.H., L.LM., PhD** Anggota Bawaslu selaku Majelis Pengganti dan dibantu oleh **Djainal Arifin Goulap, SH** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat**

Ketua,

ttd

MARLENNY MOMOT, S.T

Anggota

ttd

IBNU MAS'UD, S.Sos

Anggota


ttd

FRITZ EDWARD SIREGAR, S.H., L.LM., Ph.D

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 14 Juni 2018

Kepala Sekretariat



FREDRIK KOKORULE, S.E